

Evaluasi Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Agam

Zufren¹, Muhammad Reza²,Morganof³
Ilmu Pertanian Program Pascasarjana UM Sumatera Barat, Padang, Indonesia,
zufrenjambak@gmail.com, rezaumsb@gmail.com, morganof@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan penduduk yang cepat kadang tidak diikuti oleh produksi pangan. Alih fungsi lahan adalah penyebab utama berkurangnya lahan pertanian pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi serta menemukan faktor faktor yang mempengaruhi implementasi program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Agam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengambilan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan kunci dari perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan program ditambah informan pendukung. Analisis data berupa tahapan reduksi data, penyajian data lalu penarikan kesimpulan. Hasil analisis dan pembahasan data menunjukkan bahwa implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Agam belum berjalan maksimal. Adapun penyebabnya karena belum adanya data nama dan alamat pemilik lahan, koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah yang belum maksimal, program insentif dan sanksi belum terlaksana, belum adanya komunikasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan petani pemilik lahan sebagai sasaran program. Untuk itu disarankan Pemerintah Daerah perlu menetapkan nama dan lokasi yang menjadi sasaran perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan menetapkan peraturan daerah khusus tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pembentukan kelompok kerja.

Kata kunci: *pangan, LP2B, kualitatif deskriptif, kelompok kerja*

Abstract

Rapid population growth is sometimes not followed by food production. Land conversion is the main cause of the reduction in agricultural land. This study aims to identify, evaluate and find factors that influence the implementation of the Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) protection program in Agam Regency. The method used is qualitative descriptive with case studies using primary and secondary data sources. Data collection uses observation techniques, documentation and interviews with key informants from regional apparatuses directly related to the program plus supporting informants. Data analysis is in the form of data reduction stages, data presentation and then drawing conclusions. The results of data analysis and discussion show that the implementation of sustainable agricultural land protection in Agam Regency has not been running optimally. The causes are due to the absence of data on the names and addresses of land owners, coordination and communication between regional apparatuses that have not been maximized, incentive and sanction programs have not been implemented, there has been no communication between the government as policy makers and landowner farmers as program targets. For this reason, it is recommended that the Regional Government determine the names and locations that are the targets of sustainable agricultural land protection and establish special regional regulations on sustainable agricultural land protection and the formation of working groups.

Keywords: *food, LP2B, descriptive qualitative, working group*

PENDAHULUAN


Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat untuk tempat tinggal seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan. Perkembangan alih fungsi lahan yang sangat pesat akhir akhir ini mampu mengubah energi lingkungan dari lahan pertanian produktif menjadi lahan terbangun seperti perumahan, industri serta perkebunan. Irawan *dalam* Suharyanto *et al.* (2017) menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh peralihan lahan pertanian bersifat permanen, kumulatif dan progresif.

Alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan lahan pertanian produktif perlu didukung oleh peraturan per undang-undangan (Suharyanto *et al.* 2017) dengan tujuan : 1) memastikan ketersediaan lahan, 2) mencegah alih fungsi lahan dan 3) petani memperoleh akses terhadap lahan yang tersedia.

Agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilaksanakan evaluasi. Evaluasi merupakan proses penggambaran, memperoleh informasi, serta menyajikan informasi untuk merumuskan alternatif keputusan, masukan ataupun saran. Kurnia (2022) menyatakan bahwa evaluasi diperlukan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan tujuan tercapai, serta menilai alat, metode atau hasil kerja yang menjadi parameter dalam mengambil keputusan untuk kegiatan selanjutnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam tahun 2021-2041 serta Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka seharusnya perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Agam bisa berjalan dengan baik, dan bisa mengurangi alih fungsi lahan.

Namun dari data yang ada, ternyata masih terjadi pengurangan luas lahan pertanian di Kabupaten Agam. Dari gambar di bawah ini, terlihat bahwa luas sawah di Kabupaten Agam menurun cukup signifikan dari 29.822 hektar di tahun 2012 menjadi 26.330 hektar di tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 3.552 hektar atau 11,91 persen, seperti terlihat pada Gambar 1..



Gambar 1 Perkembangan Luas Lahan Kabupaten Agam.

Jumlah bangunan mengalami peningkatan dari 90.064 unit pada tahun 2017 menjadi 109.926 unit pada tahun 2020 atau bertambah 19.862 unit (22,05 persen) dalam jangka waktu 4 tahun, dan yang mengurus Izin Mendirikan

Bangunan 70.022 unit (63,7 persen) (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023).

Untuk itu, agar kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Agam bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luas lahan yang dilindungi adalah 18.402,60 hektar, namun pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam tahun 2021-2041, luas Lahan direvisi menjadi 18.018 atau pengurangan seluas 384,6 hektar. Harusnya lahan pertanian pangan berkelanjutan itu luasnya tetap dan abadi (Ayunita *et al.* 2021) dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 pasal 44 menyatakan bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan.

Mengingat pentingnya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Agam Nomor 12 tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam, maka dilaksanakan penelitian tentang "Evaluasi Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Agam"

Rumusan permasalahan adalah 1). kondisi implementasi program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Agam 2). Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta 3). Faktor faktor yang berkaitan dengan implementasinya di lapangan.

Dari Penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat 1). mengevaluasi implementasi atau penerapan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Agam, 2). Sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program bagi Pemerintah Kabupaten Agam dan 3). memberi masukan dalam mengambil kebijakan terkait program di kabupaten Agam.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Konsep Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian, proses untuk menemukan nilai layanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan pemanfaat atau pengguna (KBBI *dalam* Pangemanan, 2022). Evaluasi merupakan proses penggambaran, memperoleh informasi, serta menyajikan informasi untuk merumuskan suatu alternatif keputusan, masukan ataupun saran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nugroho (2021) juga menyatakan bahwa evaluasi dilaksanakan untuk mengukur dan menilai keberhasilan suatu program dalam menguji efektivitas dan produktivitas, dengan membandingkan hasil pengukuran dengan patokan yang dibakukan dan sebagai proses menentukan hubungan (relevansi), efektifitas serta dampak program terhadap tujuan yang akan dicapai sehingga dapat dipergunakan untuk proses penyempurnaan kegiatan yang sedang terlaksana dan akan datang.

b. Konsepsi Implementasi Kebijakan

Secara etimologi, kata implementasi berasal dari bahasa Inggris, *implement*. Dalam kamus, *implementas* berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Pangemanan (2022), implementasi adalah perwujudan rencana atau komitmen yang sudah dipikirkan seseorang secara matang. Jadi Implementasi dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan memperoleh hasil akhir yang diinginkan.

Agustino (2019) dalam Shauma dan Purbaningrum (2022), menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan pada tahapan implementasinya, dan implementasi kebijakan tersebut membutuhkan komitmen setiap pihak dengan mematuhi aturan yang dibuat dan larangan yang dimuat dalam kebijakan tersebut.

Dalam pengimplementasian kebijakan atau program pemerintah, siapa mengerjakan apa itu harus ditetapkan. Konsep batas yurisdiksi dapat diartikan batas kekuasaan atau batas otoritas masing-masing. Aturan tersebut akan mengatur siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini ditentukan oleh keputusan kebijakan organisasi dalam membagi beban dan manfaat anggota yang terlibat untuk menjamin keberlanjutan pembangunan (Tachjan dalam Nur Aeni, 2022).

c. Konsepsi Program Pemerintah

Secara etimologi, kata "pemerintah" diambil dari kata "perintah" yang berarti menyuruh melakukan pekerjaan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di wilayah kekuasaan mereka. Cara dan hal bagaimana mereka memerintah disebut dengan Pemerintahan (Nuramelia, 2014).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan program sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan yang dikoordinasikan pemerintah.

Ansari dalam Sugy (2022), menyatakan bahwa program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan atau daftar yang dibuat terperinci tentang apa yang harus dilakukan

Dengan demikian, pembahasan tentang program pemerintah tidak akan dapat dipisahkan dari aspek kebijakan pemerintah atau kebijakan publik yang diimplementasikan serta mampu dijabarkan oleh masyarakat sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan pemerintah dapat terwujud (Sugy, 2022).

d. Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pengertian lahan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air adalah bagian daratan dari permukaan bumi meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Sawah menurut Wikipedia adalah tanah yang digarap dan diirrigasi untuk tempat menanam padi.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak petak dan dibatasi oleh pematang, saluran untuk menahan dan menyalurkan air, yang biasanya ditanam tanaman padi sawah tanpa memandang darimana perolehannya atau status lahan tersebut,

Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, sedangkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, meliputi proses merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. (Undang Undang Nomor 41 tahun 2009).

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian berkelanjutan baik secara tetap maupun untuk sementara (Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009), dan dalam beberapa dekade terakhir, degradasi lahan pertanian ini menjadi isu nasional.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sabiham *dalam Amalina, et al*(2018), bahwa pertanian berkelanjutan merupakan proses pemanfaatan sumberdaya dalam rangka menghasilkan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan dengan tetap memprioritaskan kualitas lingkungan dan mempertahankan, meningkatkan serta melestarikannya.

Tahir (2014), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan, ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu :1) siapa yang dilibatkan dalam implementasi, 2) hakikat proses administrasi, 3) kepatuhan atas suatu kebijakan, dan 4) efek atau dampak dari implementasi.

METODOLOGI

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif analisis yaitu teknik pengolahan data berdasarkan pengamatan yang diperoleh.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, dan dilaksanakan bulan januari sampai Maret 2024.

Data yang dikumpulkan berupa 1) data primer didapatkan melalui pengamatan serta wawancara langsung dengan responden dengan kriteria tertentu (*purposive sampling*) yaitu personil yang menguasai informasi dan kebijakan terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Agam. dan 2) data sekunder. Yang bersumber dari bahan bacaan berupa brosur, leaflet, buku, majalah dan lain lain.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui Observasi atau pengamatan di lapangan yang dicatat secara sistematis , wawancara atau *interview* dengan responden dengan serangkaian tanya jawab serta dokumentasi berupa catatan, laporan, keterangan gambar atau foto yang merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara, sehingga data bisa lebih kredibel.

Untuk pemilihan sampel, Rohman (2020), menyatakan bahwa pemilihan sampel dapat dibagi atas dua jenis yaitu sampel random (*probability sampling*) dan pemilihan dengan kriteria tertentu (*non probability sampling*).

Penelitian menggunakan informan kunci yaitu sampel paling mengetahui masalah yang diteliti, yang merupakan pengambil kebijakan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah, Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian juga ditambah informan pendukung seperti penyuluh pertanian, camat, walinagari dan anggota kelompok tani,

1.1. Fokus Data Penelitian

Fokus data dalam penelitian digunakan sebagai pedoman dan arah dalam mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian, dapat dilihat seperti Tabel 3.


Tabel 1. Fokus Data Penelitian

Tujuan	Fokus Data Penelitian
Mengetahui kondisi implementasi program perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Agam	Kondisi implementasi program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Agam
Evaluasi pengimplementasian program perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Agam	Aturan yang terkandung dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang RTRW
Mengetahui implementasi pelaksanaan program perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Agam	Faktor faktor yang mempengaruhi dan berkaitan dengan pelaksanaan program perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Agam

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan dokumentasi.

Menurut Miles dan Huberman (2007), Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Analisis dilaksanakan dengan tahap yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. dengan alurnya sebagai berikut :

Kesimpulan/Verifikasi. Alur tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur Analisis Data menurut Miles dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Agam.

Evaluasi implementasi program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Agam perlu dilaksanakan dalam rangka menilai sejauh mana program bisa dilaksanakan.

Wicaksono (2020) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan (*policy review*) adalah proses monitoring kebijakan yang dianalisis untuk mengetahui keberhasilan dan pengaruh yang terjadi. Implementasi juga memperhatikan kebijakan yang diambil sebelumnya, sedangkan penerapan kebijakan (*policy implementation*) mengacu pada proses pemerintah mengadopsi dan memilih opsi terbaik.

Implementasi dibatasi pada keputusan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang tetapi dapat juga berupa keputusan eksekutif maupun keputusan pengadilan. Untuk itu kebijakan pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan atau implementasinya. meliputi :

1. Perencanaan dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Dari evaluasi yang dilaksanakan, dalam penetapan lahan petani sebagai lahan peserta program, pemerintah daerah dalam hal ini instansi pengampu tidak melibatkan petani maupun perangkat desa/nagari.
2. Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah belum melaksanakan pengembangan, pemanfaatan, pembinaan serta pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan ini dikarenakan pemerintah daerah tidak bisa fokus karena tidak jelasnya sasaran program dalam hal ini petani dan lahan yang akan dikembangkan, dimanfaatkan maupun dilakukan pembinaan dan pengendalian.
3. Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pemerintah daerah belum bisa melakukan pengawasan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, bagaimana pemerintah daerah bisa melakukan, karena data pemilik dan lokasi lahan tersebut tidak ada.
4. Sistem Informasi, Pembiayaan Serta Peran serta Masyarakat pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pemerintah Daerah belum bisa menggunakan sistem informasi tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, ada beberapa sebab, antara lain :

- a. Belum adanya nama dan lokasi lahan yang akan disosialisasikan sebagai penerima program perlindungan lahan ini
- b. Belum tersedianya dana atau anggaran khusus yang akan diberikan kepada petani yang lahannya masuk dalam lahan yang dilindungi


Berdasarkan data yang diperoleh hasil wawancara terlihat bahwa implementasi program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Agam belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada mulai dari perencanaan, penetapan, pengembangan, pengawasan, sistem informasi maupun peran serta masyarakat, dan kunci utamanya adalah belum ada data yang jelas tentang nama dan lokasi pemilik lahan yang dilindungi.

Oktiana, *et al.* (2020) dalam penelitiannya berjudul "*Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Tata Ruang*" salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa adanya keberatan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dengan perjanjian secara tertulis antara pemerintah daerah dengan petani pemilik lahan dengan alasan keterbatasan tenaga, anggaran serta jauhnya jangkauan wilayah Kabupaten Sleman. Hal ini juga yang menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Agam untuk penetapan petani penerima program ini. Kondisi ini juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Agam yang belum bisa menetapkan nama dan lokasi petani peserta program perlindungan ini

Ramiawati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "*Peranan Sektor Pertanian Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Galang Kabupaten Toli Toli*" menyatakan bahwa dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan instansi terkait untuk memberikan bimbingan kepada petani padi sawah agar pengelolaannya mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal.

Hal ini sejalan dengan kejadian di Kabupaten Agam, pemerintah daerah belum mampu mendata satu persatu petani yang lahannya masuk ke lahan yang dilindungi, waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini, tim pembahas dari DPRD memang meminta pemerintah daerah untuk melengkapi dokumen kesediaan dari petani untuk lahan sawahnya masuk ke program ini, namun pemerintah daerah tidak menyanggupi dan tidak bersedia dengan alasan jumlah luasan lahan serta jumlah petani sasaran yang akan dicari. Inilah menyebabkan pembahasan Ranperda dimaksud menjadi tertunda sampai sekarang.

Penetapan lahan sawah petani sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baru dalam tantangan konsep di atas peta, belum diaplikasikan di lapangan, hal ini terbukti dari evaluasi yang dilaksanakan bahwa petani pemilik dan pengelola lahan pun tidak tahu kalau lahannya masuk kedalam program ini. Secara garis besar lahan yang ada di Kabupaten Agam yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilihat dari peta dibawah ini :



Gambar 4, Peta Sebaran LP2B Kabupaten Agam

2. Evaluasi Pengimplementasian Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pelaksanaan program pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program program yang disusun dan ditetapkan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk pencapaian tujuan. Untuk pelaksanaan kebijakan publik (*public policy*) yang merupakan keputusan pemerintah dalam memecahkan masalah masyarakat, maka diperlukan evaluasi atau penilaian.

Kurnia (2022) menyatakan bahwa evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan tujuan tercapai secara optimal, serta menilai alat, metode atau hasil kerja yang hasilnya menjadi parameter mengambil keputusan untuk kegiatan selanjutnya, serta pencapaian tujuan program atau kegiatan dapat terkontrol dan dalam jalurnya.

Untuk itu, ada beberapa evaluasi yang perlu dilakukan dalam penerapan program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini yaitu :

1. Aturan Hukum dalam Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Dalam pelaksanaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Agam, untuk landasan hukum telah mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam serta Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan penerapan dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun komitmen pemerintah daerah melalui perangkat daerah merupakan faktor penentu keberhasilan program ini.
2. Penerapan Insentif, Disentif dan Sanksi.

Salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini adalah adanya faktor pengungkit yang akan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan. Untuk itu, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk merealisasikan kegiatan ini. Insentif merupakan kompensasi yang diberikan kepada petani yang berkomitmen untuk mempertahankan lahannya untuk ditanami komoditi pangan/padi. Dengan insentif ini, petani tetap berkeinginan untuk mempertahankan lahan pangannya. Disamping insentif, juga bisa diberikan disentif dan juga sanksi bagi yang tidak lagi taat dan tidak berkomitmen dengan program.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan terlihat bahwa dalam pelaksanaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah ditetapkan peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 07 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Agam, namun dalam penerapannya masih belum mengacu kepada aturan dimaksud, seperti pemberian insentif, disentif serta sanksi yang harus diterapkan kepada pemilik lahan belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan data dan lokasi pemilik lahan tidak tersedia, sehingga susah menentukan sasaran yang akan diberi insentif maupun sanksi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Agam harusnya telah bisa bertindak secara aktif dalam perlindungan lahan ini, namun belum ada tindakan nyata dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chadijah *et al.* (2020) dalam penelitiannya berjudul "*Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian di Kabupaten Tulung Agung*" menyimpulkan bahwa perlunya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang alih fungsi lahan pertanian dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selanjutnya dalam mendukung pelaksanaan tersebut, diperlukan insentif bagi petani, namun hal ini belum bisa dilaksanakan, terlihat bahwa pemerintah daerah belum memberikan insentif secara spesifik bagi pemilik lahan yang dilindungi karena tidak adanya data pemilik lahan serta lokasi lahan. Ayunita *et al.* (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*" berkesimpulan bahwa Pemerintah sudah memiliki acuan dalam pemberian insentif bagi petani yang mempertahankan sawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun belum terlaksana secara maksimal karena faktor anggaran.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Berkaitan dengan Pengimplementasian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Agam.

Dalam pelaksanaan program perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan ini, memang perlu keseriusan Pemerintah Daerah, karena akan banyak ditemukan kendala dan keterbatasan dalam implementasinya di lapangan.

Tahir (2014) menyatakan aspek yang harus diperhatikan dalam

mengimplementasikan suatu program atau kebijakan, yaitu: 1) siapa yang dilibatkan dalam implementasi, 2) hakikat proses administrasi, 3) kepatuhan atas suatu kebijakan, dan 4) efek atau dampak dari implementasi. Faktor utama dalam implementasi yaitu *pertama* Faktor internal, meliputi (1) kebijakan yang dibuat, dan (2) faktor pendukung, dan *kedua* Faktor eksternal, meliputi: (1) kondisi lingkungan, dan (2) pihak-pihak terkait.

Untuk itu, perlu diperhatikan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi tidak terlaksananya implementasi program perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal Pemerintah Kabupaten Agam

Faktor internal yaitu faktor yang berhubungan dengan pemerintah itu sendiri dalam melaksanakan program yang telah disusun, meliputi :

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan program ini, faktor Sumber Daya Manusia pelaksana merupakan faktor strategis dan sangat menentukan keberhasilan program. Adanya keterbatasan Sumber daya manusia menjadi pemicu tidak terlaksananya program yang telah disusun. Untuk itu perlu diupayakan pemenuhan Sumber Daya Manusia baik dari jumlah atau kuantitas maupun kemampuan atau kualitasnya.

b. Perbedaan persepsi lintas sektor.

Dalam pelaksanaan program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini, banyak perangkat daerah yang terkait sehingga akan menentukan keberhasilan program ini. Masing-masing perangkat daerah harus bersinergi dan secara bersama-sama peduli akan program ini, karena akan ada keterkaitan antara satu dengan lainnya, namun dari hasil evaluasi yang dilakukan, terlihat belum satu persepsinya perangkat daerah di Kabupaten Agam dalam memahami program ini.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor diluar pengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi pengimplementasian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Agam. Ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan program ini kurang berjalan maksimal yaitu :

a. Tingkat Kesejahteraan, Kondisi Sosial Dan Tekanan Ekonomi Petani Yang Masih Rendah

Sejak dahulu, pekerjaan petani ini merupakan pekerjaan yang termarginalkan, dimana banyak yang masih memandang rendah profesi petani. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena selama ini petani khususnya petani pangan ini identik dengan kemiskinan dan tingkat kesejahteraannya rendah. Kemudian hal ini menciptakan kesenjangan sosial serta adanya tekanan ekonomi. Tingkat pendapatan petani yang kecil, ditambah ancaman kegagalan panen menjadi pemicu petani mengalih fungsikan lahannya ke non pertanian dengan menjual lahannya tersebut kepada orang lain.

b. Sumberdaya Lahan yang Terbatas

Petani di Indonesia khususnya di Kabupaten Agam merupakan petani yang sifatnya turun temurun dan mendapatkan lahannya dari orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan terbatasnya lahan yang dimiliki

mereka karena mereka harus berbagi dengan saudara. Keterbatasan lahan ini mengakibatkan hasil yang diperoleh petani yang bergerak di tanaman pangan ini kadang tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Produksi lahanya sangat terbatas, dan ini tentu membutuhkan perlindungan dari pemerintah.

Berdasarkan evaluasi melalui wawancara yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini, baik faktor internal pemerintah sendiri, maupun faktor eksternal pada petani. Seharusnya pemerintah sebagai pengambil kebijakan mampu meminimalisir dan mengurangi faktor-faktor penghambat tersebut, sehingga sasaran yang akan dicapai dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bisa diwujudkan. Perlu upaya-upaya serta langkah langkah dalam mengurangi kendala-kendala tersebut, dan semuanya tergantung kepada kebijakan yang disusun dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam implementasi program perlindungan lahan pangan ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan Nugara dan Rudiarto (2017) yang berjudul "Kajian Identifikasi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan" menyatakan bahwa keterbatasan Sumber Daya manusia menjadi penentu suksesnya program ini, untuk itu direkomendasikan adanya penambahan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia di level operator (staf) dan peningkatan kompetensi dalam segi aturan dan penguasaan teknologi dan data spasial.

Suharyanto, *et al.* (2017) dalam penelitiannya berjudul "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Bali*" menyimpulkan bahwa karakteristik usaha tani padi sawah di Provinsi Bali yang dicirikan dengan luas lahan yang relatif kecil dan terfragmentasi dengan aksesibilitas yang baik merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya alih fungsi lahan sawah apabila tidak diikuti dengan penerapan kebijakan LP2B oleh pemerintah. Hal ini juga ditemukan dalam kasus pelaksanaan program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Agam, bahwa keterbatasan luas lahan dapat memicu terjadinya alih fungsi lahan. Mereka berpikiran, lebih baik menjual lahan yang dimilikinya dari pada diusakan untuk produk pangan, karena keuntungan ekonomi yang mereka peroleh akan lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang mereka dapatkan dari pertanian pangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Keberhasilan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan interaksi yang saling pengaruh mempengaruhi antara pembuat kebijakan (pemerintah) sasaran program (petani) sebagai pelaksana program. Dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi implementasi program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Agam belum sesuai dengan dengan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009 atau Peraturan Bupati Agam Nomor 12 tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 tahun 2021 tentang RTRW, terlihat diantaranya:

- a. Proses perencanaan dan penetapan lokasi belum melibatkan masyarakat.
 - b. pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan belum terlaksana.
 - c. Sistem informasi program belum tersedia.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan program Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan ini, aturan hukum yang sudah ditetapkan berupa Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang RTRW namun belum memberikan pengaruh terhadap terlaksananya program ini. Penerapan insentif, disentif belum terlaksana karena tidak adanya data nama dan lokasi petani pemilik lahan yang dilindungi.
 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ini, diantaranya belum teratasi seperti keterbatasan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat pelaksana program, persepsi antar instansi pelaksana tentang program masih belum satu sehingga tidak jelas siapa mengerjakan apa, dan belum ada pembagian kerja (*job description*). Kondisi internal masyarakat juga menjadi penghambat pelaksanaan program seperti rendahnya tingkat kesejahteraan petani pangan, kondisi sosial serta ekonomi petani yang tertekan, sehingga berpotensi untuk alih fungsi lahan mereka dan keterbatasan lahan yang dimiliki petani, sedangkan mereka tidak mendapat insentif dari program ini karena belum mampunya pemerintah daerah merealisasikannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penetapan nama dan lokasi petani pemilik lahan pertanian pangan yang dilindungi agar pemberian perlakuan kepada petani tanaman pangan ini tepat sasaran seperti pemberian bantuan insentif dan juga pemberian sanksi apabila yang bersangkutan melanggar kesepakatan.
2. Pengaturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bisa lebih efektif maka lebih tepat apabila perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah, agar lebih fokus dan terarah.
3. Perlu dibentuk tim kerja atau kelompok kerja khusus tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini supaya tercipta koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan dan informasi tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta dapat mengkoordinasikan semua permasalahan di lapangan.
4. Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini seperti camat, walinagari/kepala desa, Penyuluh Pertanian, kelompok tani untuk menciptakan kesamaan pemahaman tentang program.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aeni, Nur Siti, 2022. "Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor dan contohnya".
<https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>
- Al Azizi Faiziyah Arifiyah, Sari Nindya, Prayitno Gunawan. 2022. Intensi Perubahan lahan Petani Pemilik Lahan LP2B di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Planning for urban Region and Enviroment, Volume 11 Nomor 1.
- Amalina, Sulistio Diliwanto Binsasi, Hartuti Purnaweni. 2018. Formulasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Karawang. Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik,. Vol 3, Nomor 2.
- Aminah.S.P, Bambang H.P. 2022. Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jurnal Kebijakan Publik Vol 13 No 4.hal 323-330.
- Andrias Mohammad Ali dan Nurohman Taufik.. 2017. Model Kebijakan Penggunaan Lahan: Analisis Ekonomi Politik Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Tasikmalaya. JIPP vol. 3 No. 1 . halaman 24-39.
- Aurellia, Anindyadevi. 2022. "Evaluasi adalah: Tahapan, Tujuan dan Fungsinya".
<https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6208269/evaluasi-adalah-tahapan-tujuan-dan-fungsinya>
- Ayunita Komang Triana, Widiati Ida Ayu Putu, Sutama I Nyoman. 2021. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. | ISSN: 2746-5055 Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 1 Hal. 160-164
- Azis Rizal, Suherman , dan Mirajiani. 2021. Analisis Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Di Kota Serang, Tirtayasa Jurnal Ilmu Pertanian 3(2),
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. Kabupaten Agam Dalam Angka 2023. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Agam.
- Badriyah, Siti. 2022. "Implemnetasi : Pengertian, Tujuan dan Jenis jenisnya".
- Bahtera, Amrian. 2021. "Kebijakan Pemerintah dan Tujuannya".
https://www.academia.edu/19557443/kebijakan_pemerintah_dan_tujuannya
- Basmatulhana, Hanindita. 2022. "Ketahu Jenis jenis Sampling Agar Tak Salah Saat Penelitian".<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6140687/ketahui-jenis-jenis-sampling-agar-tak-salah-saat-penelitian>

- Direktorat Sistim Informasi dan Teknologi. 2021. "Pengertian Program dan Tujuannya". <https://unida.ac.id/teknologi/artikel/pengertian-program-dan-tujuannya.html>
- Djarmiko Ari, Rantini Ratih, Priyandoko Zulphiniar. 2019. Sosialisasi Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 9 No. 1.
- Ge , Xiaoping, Feng Zhu, Yongjun Yang, Gangjun Liu and Fu Chen. 2020. Probing Influence Faktors Of Implementation Patterns For Sustainable Land Consolidation: Insights From Seventeen Years Of Practice In Jiangsu Province, Chinadoi: Sustainability 10.3390/su12093576., 12, 3576;
- Hariyanti, Mey. 2020. "Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman". <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>
- Irawan, B. 2011. Konversi Lahan Sawah di Jawa Barat: Kecendrungan dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi Sawah, Konversi dan Fragmentasi Lahan: Ancaman terhadap Kemandirian Pangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Penerbit IPB Press. Bogor hal 125-147.
- Kartasapoetra, A.G. 1988. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. PT Bina Aksara. Jakarta
- Kurnia, Firdilla. 2022. "Evaluasi Adalah: Pengertian, Tujuan, Tahapan dan Contohnya". <https://dailysosial.id/post/evaluasi-adalah>
- Kusumastuti Ayu Candra, Kolopaking Lala M. dan Barus Baba. 2018..Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Pandeglang. Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 6 No 2. hal 131-136.
- Laily, Iftitah Nurul, 2022. "Pengertian Evaluasi, Tujuan, Prinsip, Unsur dan Prosesnya".<https://katadata.co.id/iftitah/berita/628c60bfe8e66/pengertian-evaluasi-tujuan-prinsip-unsur-dan-prosesnya>
- Lenaini Ika. 2021.Teknik Pengambilan Sampel Puposive dan Snowball Sampling.Historis. Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol 6 No 1. hal 33-39.
- Marinda Ranti, Sitorus Santun R.P., Pribadi Didit Okta. 2020. Analisis Pola Spasial Persebaran Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Karawang. Jurnal Geografi Vol 12 No. 02.– 2020
- Muryono Slamet dan Utami Westi. 2020.. Pemetaan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan dalam Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 6 No 2. hal 201 – 218.

- Nugroho, Fauzan Tri. 2021. "Pengertian Evaluasi, Tujuan, Fungsi, Proses dan Tahapannya". <https://www.bola.com/ragam/read/4724329/pengertian-evaluasi-tujuan-fungsi-proses-dan-tahapannya>
- Nursyafitri Gifa Delyeni. 2022. Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat Ahli. Jurnal DO Lab Vol 06 Seri 16.
- Oktiana Ulfa Nur, Waluyo , Nugroho Asianto. 2020. *Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang.*: Jurnal Discretie Bagian Hukum Administrasi Negara Vol.1, No.1., April, 2020
- Pangemanan, Joan Imanuela Hanna. 2022. "Evaluasi, Tujuan Tahapan dan Contoh". <https://mediaindonesia.com/humaniora/538992/evaluasi-adalah-pengertian-tujuan-tahapan-dan-contoh>
- Pangemanan, Joan Imanuela Hanna. 2022. "Pengertian, Tujuan dan Contoh Implementasi". <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>
- Pemerintah Kabupaten Agam. 2012. *Peraturan Bupati Agam Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2013*. Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 109
- Pemerintah Kabupaten Agam. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2010-2030*. Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 13
- Pemerintah Kabupaten Agam. 2019. *Peraturan Bupati Agam Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2020*. Berita daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 25
- Pemerintah Kabupaten Agam. 2020. *Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Berita daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 12
- Pemerintah Kabupaten Agam. 2021. *Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041*. Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 7.
- Pemerintah Kabupaten Agam. 2022. *Peraturan Bupati Agam Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2023*. Berita daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 36
- Prameswari, Gischa. 2023. Implementasi: Pengertian, Tujuan dan Jenisnya.Kompas.com Skola.<https://kompas.com/skola/read/2023/01/06/210000469/implementasi>

-pengertian-tujuan-dan-jenisnya?

Prasada I Made Yoga, Rosa Tia Alfina. JSEP. 2018. Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta., Volume 14, No. 3. Halaman 210 – 224

Pratiwi Anik, Moeis Jossy Prananta. 2022. Sustainable Farming: Respons Petani Tanaman Pangan Terhadap Kepemilikan Lahan Pertanian. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Vol. 22 No.1: 43–71

Putri, Vanya Karunia Mulia. 2022. "Pengertian Pemerintah Dalam Arti Sempit dan Luas".
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/08/093000769/pengertian-pemerintahan-dalam-arti-sempit-dan-luas>

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725. Jakarta. Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068. Jakarta. Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185. Jakarta. Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/Ot.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Berita Negara Tahun 2012 . Jakarta. Sekretariat Kementerian Pertanian,

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5279. Jakarta. Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistim Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5283. Jakarta. Sekretariat Negara,

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang*

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5288. Jakarta. Sekretariat Negara,

Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Revita, Tiffany. 2023. "Implementasi: Pengertian, Tujuan, Jenis dan Faktor Faktornya". <https://www.liputan6.com/hot/read/5282136/implementasi-adalah-pelaksanaan-tujuan-pahami-pengertian-dan-contohnya>

Rijali Ahmad. 2018. Analisa Data Kualitatif. Jurnal Alhadhah Vol 17 No 33.

Rohman, Abdul Muhammad. 2020. Teknik Sampling; Pengertian dan Macam Macamnya. accountlearning.com,Media Neliti, scribbr.com

Rose David C., Sutherland William J., Barnes Andrew P., Borthwick Fiona, Ffoulkes Charles, Hallc Clare, Moorby Jon M., Davies Phillipa Nicholas, Twining Susan, Dick Lynn V. 2019. Land Use Policy.Integrated Farm Management For Sustainable Agriculture: Lessons For Knowledge Exchange And Policy.. 81 834–842

Sadali Mohammad Isnaini. 2021. Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Geografi Vol 10 No.1. (86-97),

Satria1 Judo, Falatehan A. Faroby, Beik Irfan Syauqi. 2018. Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bogor. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Volume 10 Nomor 2

Satya. 2021. Studia Komunika. Laksana, Miskonsepsi Dan Mispersepsi Dalam Komunikasi Di Sektor Publik. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.2. No.1.

Sgroi Filippo. 2020. Economic Evaluation Of Sustainable Land Management. AIMS Environmental Science.Agriculture And Tourism Volume 9, Issue 1., 83–94

Sugy, XO. 2022. "Pengertian Program", <https://informase.com/pengertian-program/>

Suharyanto, Jemmy R, Nyoman N.A, Ketut,M. 2017. Faktor Faktor Yang mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Bali. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.Vol.20 No.2. Hal 111-124.

Thalib Mohammad Anwar. 2022. Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya. Jurnal Madani Pengabdian Ilmu Vol.5 Nomor 1. Hal 23-32

Wicaksono, Arditya. 2020. Jejaring Administrasi Publik. Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang ; Studi Kasus Penetapan Luas baku Sawah. Vol. 12 No 1. hal 89-107

Winkel, WS. 1987. *Psikologi Pengajaran*. PT. Gramedia. Jakarta.

Ziadat M., Zdruli P., Christiansen S., Caon L., Abdel M.& Fetsi1 T. 2022. An Overview Of Land Degradation And Sustainable Land Management In The Near East And North Africa.; Sustainable Agriculture Research Vol. 11, No. 1F.;